



BUKU HIMPUNAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
EDISI SEMESTER I
2025

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG



Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803
fax. (0267) 411923
jdih.karawangkab.go.id
email : bagianhukumsetdakabkrw@gmail.com



START

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Buku Himpunan Digital Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Edisi Semester I Tahun 2025 ini dapat disusun dan disajikan.

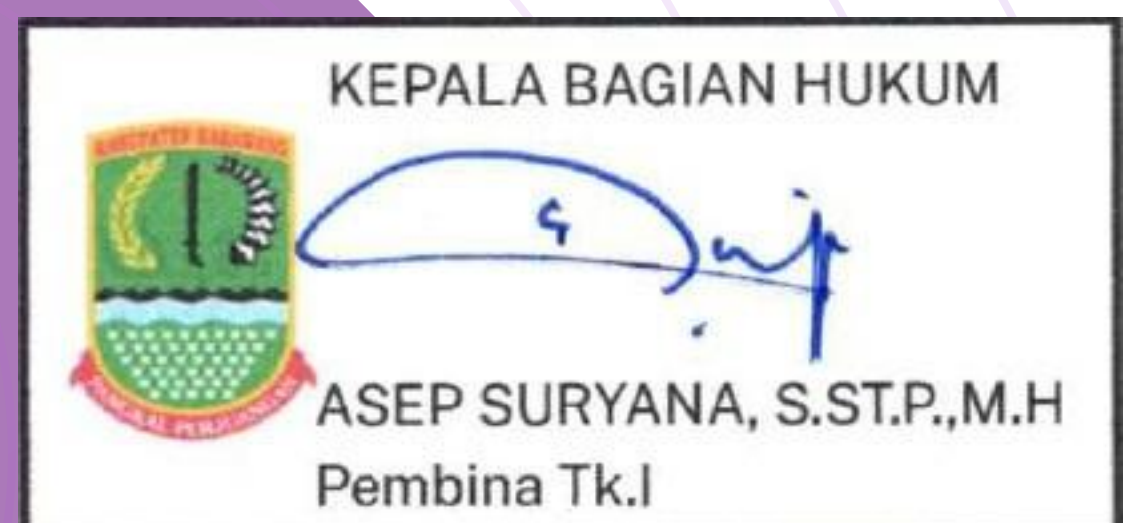
Buku ini memuat Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang Edisi Semester I Tahun 2025 yang disajikan dengan ringkasan materi pokok serta tautan ke dokumen resmi pada *website* JDIH yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan layanan dokumentasi hukum.

Selain itu, pada edisi ini kami juga menambahkan menu “*Highlight* Peraturan Daerah 2025” yang berisi informasi terbaru terkait peraturan yang sedang berjalan..

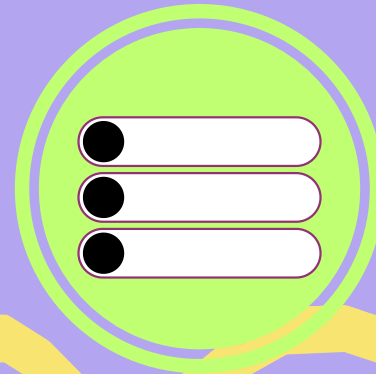
Kami menyadari bahwa penyajian buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari berbagai pihak, guna penyempurnaan penyajian himpunan digital di masa mendatang.

Kami berharap buku himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Edisi Semester I Tahun 2025 berbentuk digital interaktif ini dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi aparatur pemerintah, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas, sebagai referensi dan sumber informasi hukum di Kabupaten Karawang.

Karawang, 01 Oktober 2025



DAFTAR ISI

**01****Kata
Pengantar****Daftar Isi****02****03****Pendahuluan****Daftar Himpunan
Produk Hukum****05****11****Penjabaran dan
Tindaklanjut****Highlight****20**

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mendukung keterbukaan informasi publik di bidang hukum, diperlukan sarana dokumentasi yang mudah diakses, ringkas, dan interaktif. Selama ini, penyajian himpunan produk hukum daerah masih bersifat konvensional sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan aparat pemerintah maupun masyarakat yang memerlukan akses cepat terhadap informasi hukum.

Oleh karena itu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang menyusun Buku Himpunan Produk Hukum Daerah Berbasis PDF Interaktif dan Flipbook. Buku ini memuat kumpulan Peraturan Daerah dan peraturan terkait lainnya, yang disajikan secara lebih praktis dengan dukungan fitur interaktif sehingga memudahkan pencarian dan penelusuran.

Sebagai pelengkap, dalam buku ini juga disajikan grafik perkembangan jumlah Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan selama tahun berjalan serta dalam periode tiga tahun terakhir. Penyajian grafik tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai tren pembentukan produk hukum di Kabupaten Karawang, sehingga mempermudah analisis sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perencanaan ke depan.

Diharapkan buku digital ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi aparat pemerintah, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam mengakses informasi hukum daerah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.



DAFTAR HIMPUNAN PERATURAN DAERAH EDISI SEMESTER I TAHUN 2025





DAFTAR PERATURAN DAERAH
EDISI SEMESTER 1
TAHUN 2025

Nomor			Tanggal	Judul Peraturan	OPD Inisiator	Kategori Bidang Hukum	Status Keberla kuan
No. Urut	No. Perat uran	No. Lemba ran Daerah	Diundan gkan & Ditetapk an				
1	1	1	17 Februari 2025	Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pendidikan	Berlaku
2	2	2	7 Maret 2025	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Lainnya	Berlaku
3	3	3	28 Mei 2025	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur	Berlaku
4	4	4	28 Mei 2025	Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Dinas Perindustria n dan Perdagangan	Infrastruktur	Berlaku

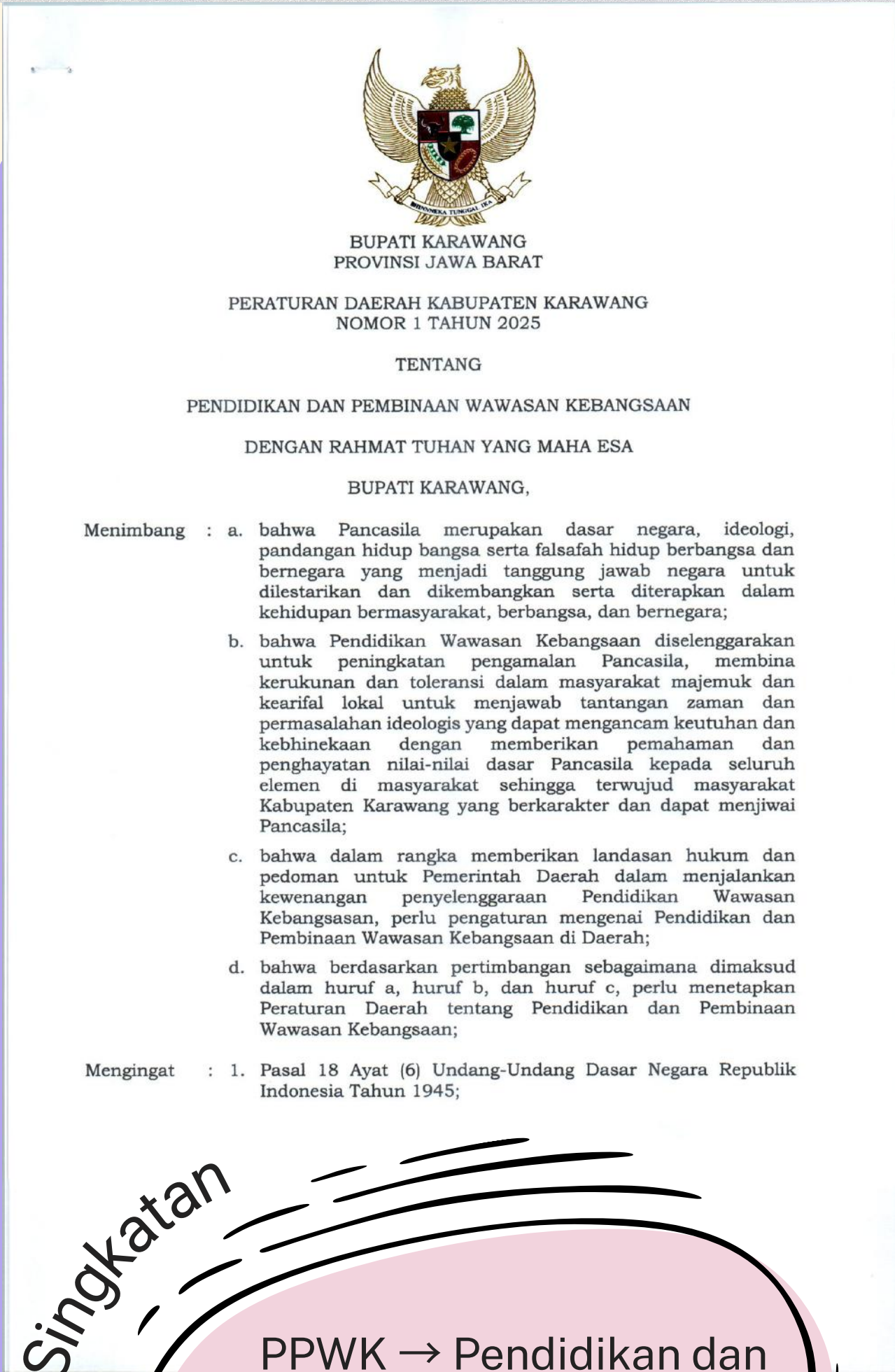


Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dibentuk dengan menimbang bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam masyarakat majemuk dan kearifal lokal untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh elemen di masyarakat sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Karawang yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila.

Ruang Lingkupnya meliputi:

1. Penyelenggaraan PPWK
2. Muatan materi PPWK
3. Peran serta masyarakat
4. Sinergitas dan Kerjasama
5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
6. Pembinaan dan pengawasan
7. Penghargaan
8. Pembiayaan Penyelenggaraan PPWK

Untuk PDF Lengkap Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2025 dapat diakses dengan
klik tombol dibawah



Pojok Kata Singkatan

PPWK → Pendidikan dan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan

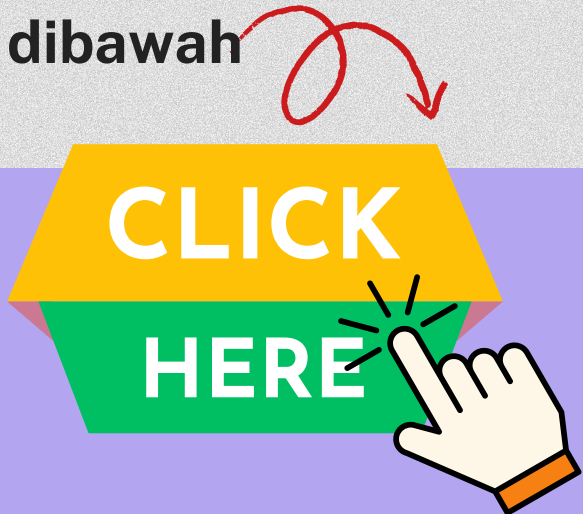
PPPWK → Pusat Pendidikan
dan Pembinaan Wawasan
Kebangsaan



Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara, kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat kabupaten karawang harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.

- Ruang Lingkupnya meliputi:
- 1. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah
 - 2. Perencanaan
 - 3. Pemanfaatan
 - 4. Pengendalian
 - 5. Pemeliharaan
 - 6. Standar Pelayanan Minimal
 - 7. Persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO
 - 8. Kerja sama dan kemitraan
 - 9. Sistem Informasi Lingkungan Hidup
 - 10. Peran serta masyarakat
 - 11. Pembinaan dan Pengawasan
 - 12. Fasilitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup
 - 13. Pembiayaan

Untuk PDF Lengkap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 dapat diakses dengan klik tombol dibawah



Catatan

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, SKKL, rekomendasi UKL-UPL atau dokumen lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan mnejadi syarat prasyarat termuat dalam perizinan berusaha atau perusahaan.
- **Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerag Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Karawang harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pojok Kata Singkatan

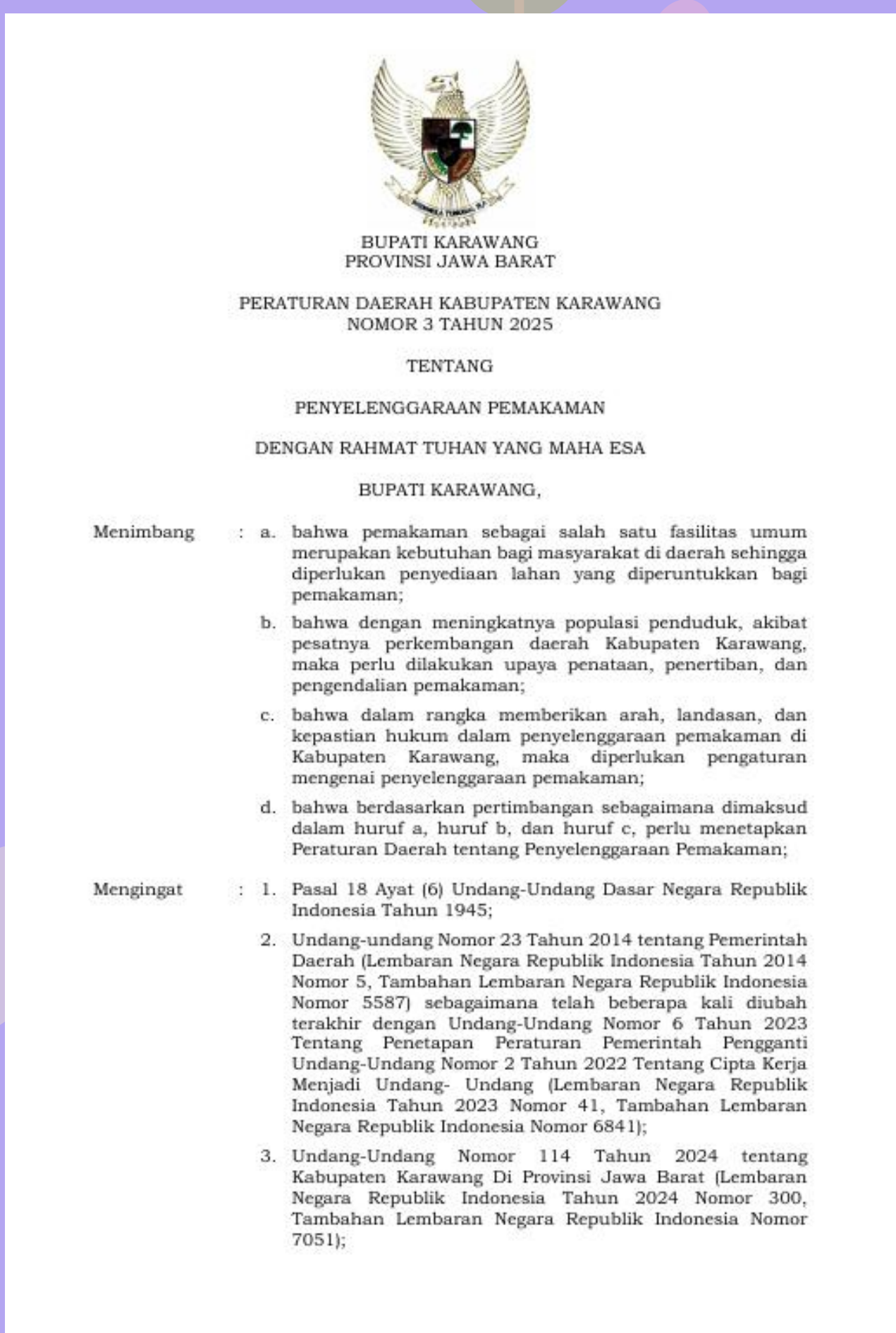
SLO → Surat Kelayakan Operasional

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman menimbang bahwa pemakaman sebagai salah satu fasilitas umum merupakan kebutuhan bagi masyarakat di daerah sehingga diperlukan penyediaan lahan yang diperuntukkan bagi pemakaman. Bahwa dengan meningkatkan populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kabupaten Karawang, maka perlu dilakukan upaya pendataan, penertiban dan pengendalian pemakaman. Bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemakaman di kabupaten karawang.

Ruang Lingkupnya meliputi:

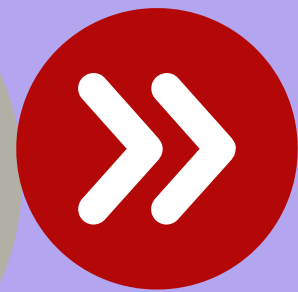
1. Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman
2. Tempat Pemakaman
3. Pengabuan Jenazah
4. Pemindahan Lokasi
5. Larangan
6. Pemeliharaan

Untuk PDF Lengkap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dapat diakses dengan klik tombol dibawah



Catatan

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini

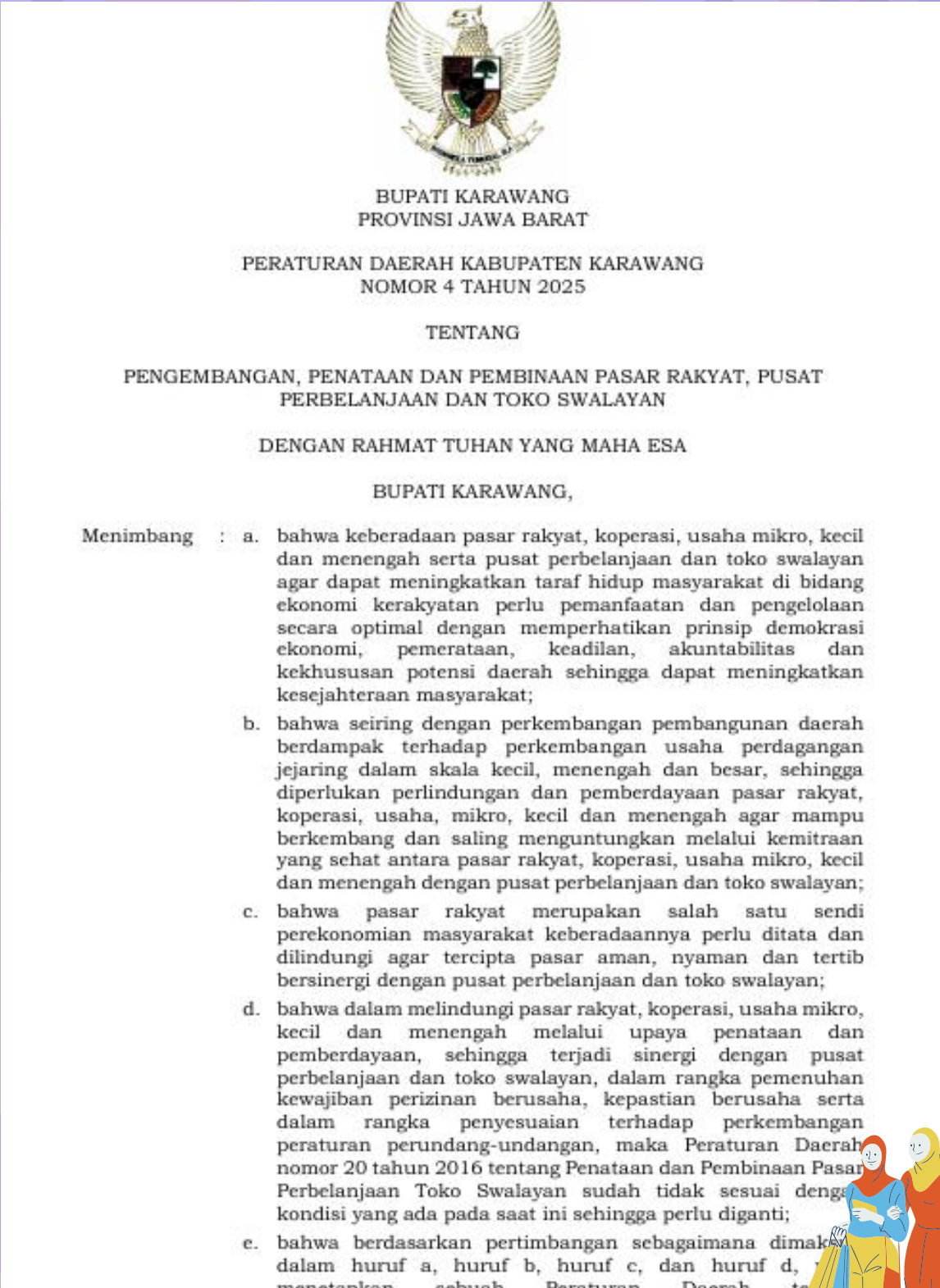


Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menimbang bahwa keberadaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan sebab seiring dengan perkembangan pembangunan daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang dan saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat sebab pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang penataan dan pembinaan pasar perbelanjaan toko swalayan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini sehingga perlu diganti.

Ruang Lingkupnya meliputi:

1. Pasar rakyat
2. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
3. Kemitraan Usaha
4. Tenaga Kerja
5. Waktu Pelayanan
6. Pembinaan
7. Pengawasan dan Penyidikan
8. Larangan
9. Sanksi Administratif

Untuk PDF Lengkap Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2025 dapat diakses dengan
klik tombol dibawah



Catatan

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, **Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016** tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabuapten Karawang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**PENJABARAN DAN
TINDAKLANJUT
PERATURAN
DAERAH**



Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



Penyelenggaraan PPWK

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan PPWK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, pendidikan, pemuda dan olah raga, pendidikan dan pelatihan, dan kebudayaan. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPWK dapat melibatkan seluruh lembaga Pendidikan Formal/Pendidikan Non Formal, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah lain, Instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah, masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat/lembaga adat, organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha dan organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan. Pembentukan PPWK ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penyelenggaraan PPWK ditujukan kepada aparatur sipil negara, pendidik dan tenaga kependidikan, kepala desa dan perangkat desa, karyawan badan usaha milik daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, peserta didik/santri/mahasiswa dan toko agama/masyarakat/pemuda/adat. Pelaksanaan PPPWK diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan kebudayaan dan kesenian, sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis, kemah kebangsaan/outbond/peringatan hari lahir pancasila, peringatan hari besar nasional, lomba/kompetisi, permainan, diskusi/dialog dan pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan. Penyelenggaraan PPWK diluar penyelenggaraan PPWK dapat dilaksanakan oleh keluarga dan atau lingkungan. Penyelenggaraan PPWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Muatan Materi PPWK

Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Peran Serta Masyarakat

Berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PPWK, mendorong dan mendukung pelaksanaan PPWK, membantu menyukseskan penyelenggaraan PPWK dan meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan PPWK.



Sinergitas dan Kerjasama

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian, organisasi kepemudaan, partai politik dan atau masyarakat.



Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPWK, PPWK melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK di Daerah kepada Bupati. Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPWK Di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direkotrat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Laporan dilakukan setiap akhir tahun anggaran, dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.



Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara PPWK. Pembinaan dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan Pusat PPWK



Penghargaan

Dilakukan berdasarkan kriteria: memberikan manfaat langsung kepada masyarakat baik secara fungsional maupun secara ekonomis, memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik.



Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan PPWK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pojok Kata Singkatan

PPWK → Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
PPPWK → Pusat Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan



Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang : menetapkan kebijakan daerah, menetapkan dan melaksanakan KLHS Daerah, menetapkan kebijakan RPPLH dan kebijakan Amdal serta UKL - UPL, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca di Daerah, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, mengelola informasi lingkungan hidup daerah, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan di daerah, melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup di daerah.

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH Daerah, perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air, perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Dilaksanakan berdasarkan RPPLH Daerah

Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan hidup

- Pencegahan pencemaran air yang dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulang, perolehan kembali manfaat dan atau pengisian kembali air limbah, penetapan baku mutu air limbah, persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO, penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air, internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air, serta penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.
- Pencegahan pencemaran udara yang dapat dilakukan melalui penerapan baku mutu emisi, persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO, baku mutu gangguan, internalisasi biaya pengelolaan mutu udara, kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi dan standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pencegahan pengendalian Kerusakan lingkungan hidup yang dapat ditetapkan dan kriteria baku kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Pemeliharaan lingkungan hidup

Dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer.



Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013



Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO

Persetujuan lingkungan diberikan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL, sedangkan persetujuan teknis dan SLO merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, dimana SLO merupakan dasar Bupati dalam melakukan pengawasan.



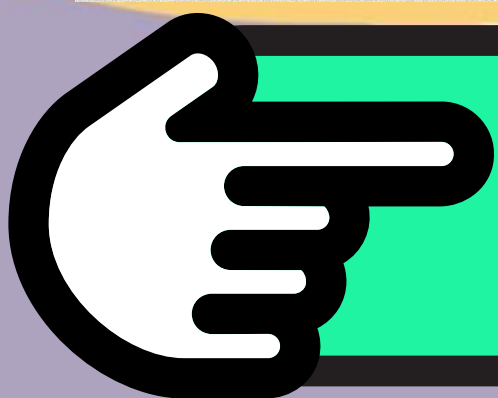
Kerja Sama dan Kemitraan

Bentuk kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain dapat berupa: penyediaan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran lingkungan, pemenuhan baku mutu lingkungan dan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas sistem informasi dokumen lingkungan hidup, pelaporan persetujuan lingkungan, status lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, peta rawan lingkungan, pengawasan dan penerpan sanksi administratif serta informasi lingkungan hidup lainnya.



Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang



Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



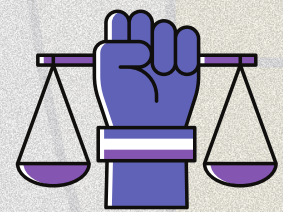
Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan/atau laporan.



Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui diseminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, program percontohan, forum bimbingan dan atau konsultasi teknis, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pemberian penghargaan dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Fasilitas Penyelesaian Sengketa

Dilakukan melalui fasilitas pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan menjadi fasilitator atau mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.



Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Biaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pojok Kata Singkatan

KLHS → Kajian
Lingkungan Strategis

RPPLH → Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

UKL - UPL → Upaya
Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup



Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman

Ketertiban Penyelenggaraan Pemakaman

Dalam penyelenggaraan pemakaman harus memperhatikan ketentuan bahwa setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak, tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama harus dikelompokkan sesuai dengan agamanya masing-masing, jarak pengelompokkan tempat pemakaman disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat dan pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat izin dari Bupati dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Tempat Pemakaman

Tempat pemakaman yang terdiri TPU, TPBU, dan TPK diperuntukkan bagi penduduk yang meninggal dunia di dalam atau diluar wilayah Daerah Kabupaten, penduduk Daerah Kabupaten dan atau bukan penduduk Daerah Kabupaten yang meninggal di wilayah Daerah Kabupaten atau diluar wilayah Daerah Kabupaten dan bukan penduduk Daerah Kabupaten yang meninggal dunia di dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Pengabuan Jenazah

Untuk pembakaran jenazah dan atau pembakaran kerangka jenazah dapat dibangun Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Badan Hukum yang bersifat sosial dan keagamaan dengan penunjukkan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan rencana tata ruang.

Pemindahan Lokasi

Pemindahan Lokasi TPU, TPBU dan Krematorium beserta tempat penyimpanan abu Jenazah yang tidak sesuai lagi dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten dan rencana tata ruang sehingga menjadi peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman

Larangan

Terkait melakukan pemesanan petak tanah pemakaman, mendirikan bangunan diatas petak tanah pemakaman, medirikan, memasang, dan menempatkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah pemakaman serta yang dapat memisahkan pemakaman yang satu dengan yang lain kecuali nisan pemakaman dan lambang pahlawan, serta menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur serta tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar.

Pemeliharaan

Tempat pemakaman harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Untuk kepentingan pemeliharaan, perawatan dan pengamanan tempat Pemakaman, dapat diangkat penjaga Makam atau petugas Pemakaman dengan tugas merawat lokasi pemakaman, mebersihkan lokasi pemakaman dan bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman

Sanksi Pidana

Sanksi Pidana pengelola TPBU yang melanggar ketentuan pasal 24 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Izin Pemakaman

Izin pemakaman yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.



Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

01

Pasar Rakyat

Dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, swasta, koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

02

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, perorangan atau koperasi dengan lokasi dan jarak diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

03

Kemitraan usaha

Kemitraan usaha dengan UMKM yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat, penerimaan produk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan.

04

Tenaga kerja

Tenaga kerja yang digunakan oleh pengelolaan pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan wajib warga negara Indonesia kecuali untuk pimpinan atau tenaga kerja ahli dapat diisi warga negara asing sesuai ketentuan perundang-undangan

05

Waktu pelayanan

Senin - Jumat : 10.00 WIB s.d. 22.00 WIB dan Sabtu s.d. Minggu: 10.00 WIB s.d. 23.00 WIB

06

Pembinaan

Pembinaan terhadap pengelola pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan diatur dalam Peraturan Bupati

07

Pengawasan penyidikan

Pengawasan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan

08

Larangan

Dilarang menjalankan kegiatan pengelolaan pasar rakyat, kegiatan usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan tanpa izin, merusak, menghilangkan atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya fasilitas pasar rakyat, memarkir kendaraan diluar area sarana parkir yang disediakan dalam area pasar rakyat, menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali ditempat yang disediakan secara khusus di ara pasar, toko swalayan dan pusat perbelanjaan, melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan, mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Bupati

09

Sanksi

Pengenaan sanksi administratis bagi setiap pelanggaran





HIGHLIGHT

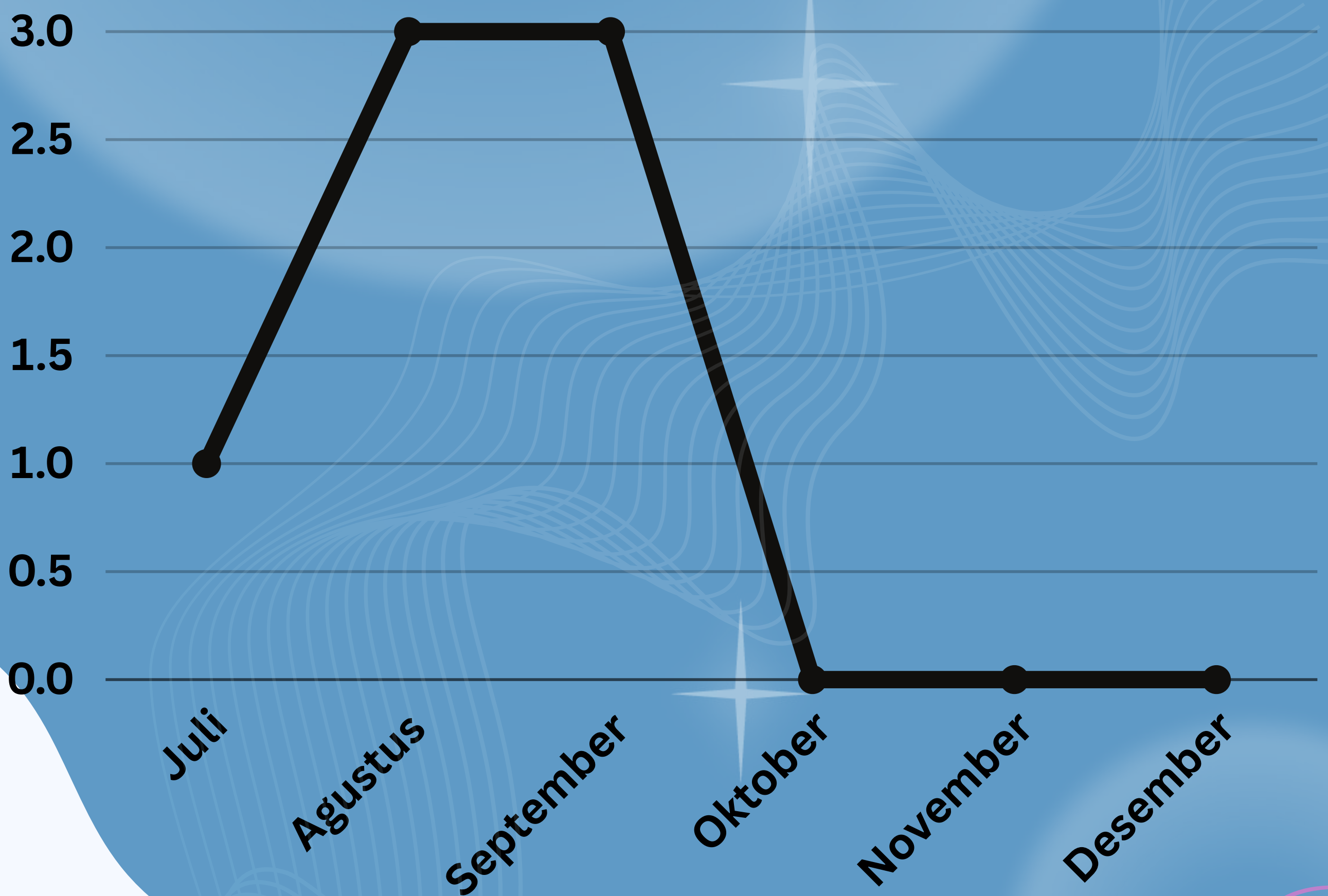


🌟 Highlight Peraturan Daerah Semester II Tahun 2025

Halooo! 🙌

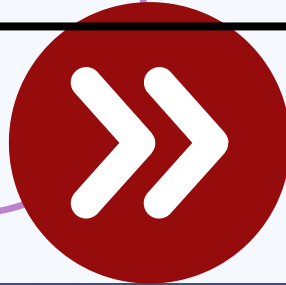
Pada menu Highlight ini, kami menyajikan grafik dan juga daftar peraturan daerah semester II Tahun 2025 yang sudah serta sedang dilakukan pengesahan dan pengundangan pada Semester II Tahun 2025. Melalui highlight ini, kami ingin:

- 🌟 Memudahkan dalam mengikuti perkembangan regulasi daerah.
- 🌟 Menyajikan informasi hukum yang lebih terbuka dan transparan.
- 🌟 Mengajak untuk lebih dekat dengan proses pembentukan hukum di Karawang.



Highlight Peraturan Daerah
Semester II Tahun 2025

Nomor Urut	Nomor dan Tahun Peraturan Daerah	Tentang Peraturan Daerah	Tanggal Peraturan Daerah	Organisasi Perangkat Daerah Inisiator
1	5 Tahun 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	31 Juli 2025	BPKAD
2	6 Tahun 2025	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20 Agustus 2025	BAPENDA
3	7 Tahun 2025	Pencabutan 25 (Dua Puluh Lima) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang	20 Agustus 2025	SETDA
4	8 Tahun 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	20 Agustus 2025	BAPENDA
5	9 Tahun 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	3 September 2025	DPMPSTP
6	10 Tahun 2025	Pengelolaan Air Limbah Domestik	19 September 2025	PRKP
7	11 Tahun 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	30 September 2025	BPKAD
8	12 Tahun 2025	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	3 Oktober 2025	DPUPR



Thank you



[Halaman Depan](#)



[Kata Pengantar](#)



[Daftar Isi](#)



[Pendahuluan](#)



[Daftar Himpunan Peraturan Daerah
Edisi Semester I Tahun 2025](#)



[Penjabaran dan Tindaklanjut
Peraturan Daerah](#)



[Highlight](#)



[Website JDIH](#)



[@jdih_karawang](#)